

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Rizki Fadila¹, AAI Citra Dewiyani¹, Anggi Ardhiasti¹

¹Poltekkes Kemenkes Malang

rizkifadila@yahoo.com

Socialization and Assistance of the Community in Efforts to Increase Compliance in Paying the National Health Insurance Contributions

Abstract: *One of the challenges faced by BPJS Kesehatan in implementing the JKN program is that there are still many JKN participants who are in arrears in paying their monthly JKN contributions. Community service activities aim to increase community compliance in paying National Health Insurance contributions, increase public knowledge about the importance of paying JKN contributions on time, and increase public understanding of the mechanisms and procedures for paying JKN contributions and paying JKN fines. The implementation method is carried out by applying pre-test, socialization, mentoring, question and answer and post-test. The target of the activity is 59 community members who are in arrears in paying JKN contributions in Tumpang District, Malang Regency. Community service activities have a positive impact on the community in Tumpang District, Malang Regency. The implementation of socialization and mentoring activities is able to increase public knowledge about the JKN program and increase public awareness to pay JKN contributions on time.*

Keywords: contributions; JKN; obedience

Abstrak: *Salah satu tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam implementasi program JKN adalah masih banyaknya peserta JKN yang menunggak dalam pembayaran iuran JKN setiap bulannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti penting membayar iuran JKN tepat waktu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur dalam pembayaran iuran JKN serta pembayaran denda iuran JKN. Metode pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan pre-test, sosialisasi, pendampingan, tanya jawab dan post test. Sasaran kegiatan adalah 59 warga masyarakat yang menunggak membayar iuran JKN di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Kegiatan pengabdian masyarakat berdampak positif bagi masyarakat di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program JKN serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar iuran JKN tepat waktu.*

Kata kunci: iuran; JKN; kepatuhan

PENDAHULUAN

Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disiapkan untuk melaksanakan berbagai upaya kesehatan seperti preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitative (Setyawan, 2015). Jika dilihat dari perspektif konsumen, pembiayaan kesehatan merupakan jumlah dana yang digunakan untuk mendapatkan upaya kesehatan melalui pembayaran langsung (out of pocket), asuransi komersial maupun asuransi sosial.

Prinsip asuransi sosial adalah untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peraturan tersebut mengisyaratkan pemerintah agar mewajibkan seluruh penduduk Indonesia untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Implementasi program JKN tidak terlepas dari berbagai macam tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan adalah adanya potensi defisit yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan besaran iuran JKN yang ditetapkan lebih rendah dari perhitungan aktuarial. Keadaan ini semakin diperburuk dengan masih banyaknya peserta JKN yang menunggak pembayaran iuran setiap bulannya. Tunggakan pembayaran premi terutama berasal dari peserta JKN dengan kategori Pekerja

Bukan Penerima Upah (PBPU) atau dikenal sebagai peserta mandiri.

Tingkat ketidakpatuhan pembayaran iuran JKN yang tinggi akan menurunkan angka kolektabilitas iuran sehingga menimbulkan resiko finansial yang besar bagi BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan (Sari, Suhaimi, & Kusuma, 2021). Oleh sebab itu kepatuhan pembayaran iuran merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan iuran. Peserta mandiri atau peserta pekerja informal memiliki potensi yang lebih besar untuk tidak patuh dalam membayar iuran JKN jika dibandingkan dengan peserta kategori selain peserta mandiri. Hal tersebut dikarenakan pada sektor informal, pekerja harus mengelola pembayaran iuran jaminan kesehatan secara pribadi sedangkan pada pekerja formal dalam melakukan pembayaran iuran JKN dikelola oleh tempat kerja dengan cara memotong gaji atau upah pekerja secara langsung (Maryuni, Eka, & Pardi, 2019).

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Malang, sebanyak 27% peserta JKN kategori PBPU menunggak pembayaran premi JKN. Adapun jumlah tunggakan iuran peserta PBPU di BPJS Kesehatan Malang sudah mencapai Rp 150.041.781.189. Total tunggakan iuran ini terbagi di tiga daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Lebih rinci, tunggakan di Kota Malang sebanyak Rp 49.408.960.466, Kabupaten Malang Rp 90.534.475.183 dan Kota Batu sekitar Rp 10.098.345.540. Dalam hal ini, Kabupaten Malang memiliki jumlah tunggakan iuran JKN

tertinggi jika dibandingkan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak iuran mencapai 284.955 orang. Lebih detail, peserta mandiri yang menunggak di Kota Malang sebanyak 82.197 sedangkan di Kabupaten Malang mencapai 182.123 orang.

Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan JKN dapat diatasi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dinilai memiliki urgensi terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti penting membayar iuran JKN tepat waktu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur dalam pembayaran iuran JKN dan denda keterlambatan pembayaran iuran

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa metode seperti pre-test, sosialisasi, pendampingan, tanya jawab dan post test. Sasaran dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Dalam Membayar Iuran Jaminan

Kesehatan Nasional di Kecamatan Tumpang Kota Malang berjumlah 59 warga masyarakat yang menunggak membayar iuran JKN dan kader JKN di wilayah Kecamatan Tumpang Kota Malang.

Metode pre-test digunakan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan awal peserta tentang program JKN, besaran iuran JKN dan mekanisme pembayaran denda terhadap keterlambatan pembayaran iuran JKN. Pre-test dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada peserta. Selanjutnya peserta diberikan materi terkait arti penting jaminan kesehatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Selain itu juga disampaikan materi terkait dengan mekanisme dan prosedur pengurusan jaminan kesehatan, besaran iuran JKN, mekanisme pembayaran denda yang diakibatkan adanya keterlambatan pembayaran iuran JKN serta berbagai aturan menurut ketentuan UU BPJS kesehatan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi dengan peserta. Pada akhir kegiatan sosialisasi dan pendampingan, peserta diberikan post test tentang pemahaman dan pengetahuan akhir peserta tentang program JKN besaran iuran JKN dan mekanisme pembayaran denda terhadap keterlambatan pembayaran iuran JKN.

Selanjutnya pelaksana kegiatan membuat catatan sebagai bahan evaluasi tentang hasil pretest dengan hasil post test untuk mengetahui perbedaan pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan sebelum penyampaian materi dan setelah penyampaian materi.

Tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan evaluasi diakhir kegiatan yang meliputi evaluasi terkait tingkat pengetahuan masyarakat terkait pembayaran iuran JKN dan mekanisme pembayaran denda JKN, survey terkait persepsi masyarakat tentang iuran JKN dan survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 59 orang dan merupakan masyarakat Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang menunggak dalam membayar iuran JKN. Hasil pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran iuran dan denda keterlambatan iuran JKN di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang menunjukkan hasil seperti tabel 1.

Tabel 1

Hasil pretest tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program JKN

No	Pengetahuan	Jumlah	Persentase
1	Rendah	47	81%
2	Tinggi	12	19%
	Total	59	100%

Berdasarkan hasil pre-test dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terlambat membayar iuran JKN mempunyai tingkat pengetahuan rendah yaitu sebanyak 47 orang (81%) sedangkan masyarakat yang terlambat membayar iuran JKN namun

mempunyai tingkat pengetahuan tinggi yaitu sebanyak 12 orang (19%).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghadirkan narasumber dari dosen Poltekkes Kemenkes Malang dan BPJS Kesehatan Kabupaten Malang. Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan praktisi, pakar dan para ahli di bidangnya masing-masing. Fokus dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendampingi dan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembayaran iuran JKN tepat waktu.

Pemateri menyadari bahwa tidak semua orang mampu membayar iuran JKN secara tepat waktu setiap bulannya. Oleh karena itu, pemerintah wajib hadir dalam memberikan bantuan kepada peserta JKN yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri dalam bentuk peralihan status kepesertaan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tentunya menjadi peserta PBI terlebih dahulu harus menempuh beberapa persyaratan. Dalam hal ini, kepesertaan program JKN terbagi menjadi dua yaitu peserta JKN penerima PBI dan non-PBI. Bagi masyarakat PBI, iuran JKN dibayarkan oleh pemerintah setiap bulannya dengan dana yang diambil dari APBN ataupun APBD milik daerah. Sedangkan bagi masyarakat bukan penerima bantuan, iuran JKN dibayarkan secara mandiri oleh orang atau instansi yang bersangkutan sesuai dengan kelas yang dipilih berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat.



Gambar 1 Tim Memberikan Materi dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan juga membahas tentang prosedur pembayaran iuran yang harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, dan apabila terdapat keterlambatan dalam membayar iuran maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak dan maksimal keterlambatan pembayaran iuran adalah 3 (tiga) bulan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini masyarakat menjadi paham dan mengetahui prosedur pembayaran iuran dan mekanisme pembayaran denda jika warga terlambat membayar iuran secara teratur setiap bulan.

Selain itu, terdapat beberapa peserta yang mengira bahwa jika tidak membayar iuran maka status kepesertaannya secara otomatis akan dihapus oleh BPJS Kesehatan. Dalam hal ini

narasumber menyampaikan bahwa jika iuran tidak dibayarkan maka akan mengakibatkan status kepesertaan menjadi tidak aktif dan akan menyebabkan denda dikarenakan program JKN merupakan program seumur hidup yang hanya bisa dinonaktifkan apabila peserta meninggal dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut akhirnya peserta akan bersedia melunasi tunggakan yang selama ini belum dibayarkan oleh peserta.

Keaktifan peserta menjadi motivasi bagi panitia maupun narasumber selama proses sosialisasi dan pendampingan berlangsung. Keaktifan peserta seperti ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2 Antusias Peserta Dalam Mengajukan Pertanyaan

Fakta dilapangan ditemukan bahwa peserta merasa kesulitan menangkap informasi

tentang program JKN seperti kurang mengetahui cara pembayaran, tempat pembayaran, metode pembayaran, dan sanksi jika menunggak sehingga membuat mereka menjadi kurang patuh dalam membayar iuran JKN. Selain itu peserta cenderung lebih memilih menjadi pasien umum daripada pasien BPJS karena adanya asumsi bahwa dengan menjadi pasien umum maka pelayanan kesehatan yang didapatkan akan lebih maksimal. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat tidak membayar iuran JKN secara rutin. Disisi lain, masyarakat berasumsi bahwa program JKN memiliki banyak persyaratan yang harus dipenuhi saat memanfaatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa terdapat perbedaan layanan kesehatan yang diterima jika menggunakan kartu JKN.

Setelah adanya sosialisasi, masyarakat mengetahui bagaimana implikasi akibat keterlambatan membayar iuran JKN serta mekanisme pembayaran denda. Evaluasi hasil post-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pembayaran dan denda iuran JKN setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan menunjukkan hasil seperti tabel 2.


Tabel 2 Hasil post-test tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program JKN

No	Pengetahuan	Jumlah	Persentase
1	Rendah	11	18,6%
2	Tinggi	48	81,4%
Total		59	100%

Berdasarkan hasil post-test dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan

pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pembayaran dan denda iuran JKN. Hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan sosialisasi, terdapat 81% masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah terhadap mekanisme pembayaran dan denda iuran JKN namun setelah dilaksanakan sosialisasi, masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah terhadap mekanisme pembayaran dan denda iuran JKN menjadi 18,6%. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran iuran JKN tepat waktu semakin meningkat. Setelah pemataran materi, masyarakat mulai memahami bahwa pembayaran iuran JKN tepat sangat penting terhadap keberlangsungan program JKN. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan tentang pentingnya epatuhan membayar iuran JKN dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat membayar iuran JKN tepat waktu sehingga meminimalisir terjadinya denda.


Evaluasi terhadap minat masyarakat untuk membayar iuran JKN tepat waktu dapat ditunjukkan pada Gambar 3 yang memperlihatkan bahwa sebanyak 93,9% masyarakat berminat untuk membayar iuran JKN tepat waktu setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan.



Gambar 3 Evaluasi Minat Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Iuran JKN

Setelah pelaksanaan sosialisasi, kesadaran masyarakat untuk membayar iuran JKN tepat waktu semakin meningkat. Hasil diskusi yang dilakukan dengan peserta ditemukan fakta bahwa 93,9% peserta yang menunggak membayar iuran JKN memiliki keinginan yang besar untuk dapat membayar iuran tepat waktu. Namun dikarenakan adanya keterbatasan dalam kemampuan ekonomi untuk membayar iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya, sehingga masyarakat berpikir bahwa jika mereka tidak mengalami sakit, maka besaran iuran yang mereka bayarkan setiap bulan akan menjadi hilang dan sia-sia. Hal tersebut menjadikan masyarakat berpikir ulang untuk membayar iuran JKN tepat waktu.

Evaluasi terakhir dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Prodi D3 Asuransi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta sangat tinggi ditandai dengan sebanyak 98,5% masyarakat menyatakan puas dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar 4 Evaluasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa mayoritas tingkat pengetahuan hasil *pretest* warga yang mengikuti sosialisasi adalah rendah. Setelah diberikan sosialisasi, warga diminta untuk mengerjakan *post test* dengan hasil seperti yang disajikan pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa tingkat pengetahuan warga meningkat, yang dibuktikan dengan warga yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi meningkat jumlahnya, dari 19% menjadi 81,4%. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan meningkatkan kesadaran warga untuk patuh membayar iuran JKN. Hal ini disebabkan karena menurut penelitian sebelumnya, tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan penunggakan pembayaran iuran JKN bagi peserta mandiri (Hasyim, Idrus, & Rizky, 2019; Latifah, Nabila, & Fajrini, 2020). Salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar dapat membayar iuran JKN tepat waktu adalah dengan meningkatkan pengetahuan peserta atau menambah informasi terkait dengan pembayaran iuran JKN (Mokolomban, Mandagi, & Korompis, 2018)

Pada saat kegiatan, hasil diskusi mengungkapkan bahwa beberapa peserta sosialisasi dan pendampingan merasa keberatan dengan jumlah nominal iuran kepesertaan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Hal ini dikarenakan meskipun warga mengambil kelas tiga yaitu Rp 35.000 per bulan, tetapi jika memiliki jumlah anggota lima orang, maka jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan akan menjadi

sangat besar dan menambah beban ekonomi masyarakat. Adanya penyesuaian tarif iuran JKN menyebabkan masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap program JKN, sehingga mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran JKN (Ramadani, Haeruddin, & Batara, 2021). Oleh karena itu, untuk menjaga perilaku peserta JKN agar tetap patuh membayar iuran, maka persepsi positif peserta tentang program JKN harus rutin dievaluasi melalui survey kepuasan peserta oleh kantor pelayanan BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang melayani pasien peserta JKN (Dewiyani & Fadila, 2022).

Selain itu, pada saat diskusi ditemukan fakta bahwa banyak peserta yang di PHK oleh tempat kerja karena adanya pandemi covid 19 sehingga menyebabkan peserta JKN tidak memiliki penghasilan. Selain itu, terdapat juga beberapa peserta yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menyebabkan pendapatan peserta tidak menentu tiap bulannya. Disisi lain banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh peserta sehingga tidak terdapat alokasi pendapatan yang dapat digunakan peserta untuk membayar iuran JKN. Dalam hal ini, pendapatan memegang peranan penting terhadap kesadaran seseorang untuk patuh dalam membayar iuran JKN. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi dan membayar iuran (Hasan & Andi Surahman Batara, 2021). Selain itu, juga terdapat beberapa peserta yang dengan sengaja tidak membayarkan iuran JKN

dengan alasan tidak pernah digunakan dan hanya akan melakukan pembayaran jika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil diskusi saat sosialisasi, terdapat beberapa asumsi keliru yang dialami warga, terutama terkait pelayanan kesehatan yang diperoleh jika berobat menggunakan kartu JKN. Jika pelayanan kesehatan yang didapatkan kurang baik, seperti adanya tambahan biaya obat, tidak adanya penjelasan mendetail yang diberikan kepada peserta, kamar rawat inap yang tidak sesuai dengan hak kelas perawatan, antrian yang panjang dan perbedaan perlakuan antara peserta JKN dengan pasien umum maka akan menyebabkan pengalaman buruk yang dirasakan oleh peserta sehingga mempengaruhi kepatuhan dalam membayar iuran (Nurgahayu & Ulfah, 2020).

Faktor pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sambutan baik masyarakat yang mengharapkan kegiatan ini akan menambah pengetahuan, meningkatkan semangat dan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran JKN tepat waktu. Selain itu, selama ini juga belum pernah dilakukan kegiatan yang sama sehingga antusiasme peserta dalam kegiatan ini sangat baik.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat berdampak positif bagi masyarakat di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan telah mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program JKN serta meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk membayar iuran JKN tepat waktu. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran yaitu perlu dilakukan kegiatan sejenis secara periodik agar masyarakat mendapatkan literasi yang baik terkait mekanisme pembayaran iuran dan denda JKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewiyani, A. C., & Fadila, R. (2022). Faktor Determinan Kepatuhan Membayar Iuran JKN Pada Peserta Mandiri di Kota Malang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 1–10.
- Hasan, N., & Andi Surahman Batara. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS pada Peserta Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Tamamaung Kota Makassar Tahun 2020. *Window of Public Health Journal*, 01(04), 382–393. <https://doi.org/10.33096/woph.v1i4.233>
- Hasyim, A., Idrus, H. M., & Rizky, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari. *MIRACLE Journal of Public Health*, 2(1), 1–9.
- Latifah, N., Nabila, W., & Fajrini, F. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 16(02), 84–92. <https://doi.org/10.47080/joubahs.v1i02.1502>
- Maryuni, S., Eka, A., & Pardi, P. (2019). Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Meningkatkan Partisipasi Kepesertaan Mandiri Bpjs Kesehatan Di Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.33946>
- Mokolomban, C., Mandagi, C. K. F., & Korompis, G. E. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Kerja Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado. *Kesmas*, 7(4), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23146>
- Nurgahayu, N., & Ulfah, N. (2020). *Kesesuaian Anggota BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan Indikator Kemiskinan di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang*. 01(03), 220–231.
- Ramadani, N. A., Haeruddin, H., & Batara, A. S. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Pada Peserta Mandiri di Kecamatan Bontomatene. *Window of Public Health Journal*, (April), 1068–1977. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i2.284>
- Sari, D. P., Suhaimi, E., & Kusuma, M. (2021). Penerapan Denda Keterlambatan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Menurut Perpres No.82 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 12–23. Retrieved from <http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/ld/article/view/301>
- Setyawan, F. E. B. (2015). Sistem Pembiayaan Kesehatan. *Saintika Medika: Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran Keluarga*, 11(2), 119–126. <https://doi.org/10.1038/271360a0>